



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 29 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu memberikan jaminan bagi tiap warga negara untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Karanganyar yang tertib, lancar, transparan dan berkeadilan serta untuk memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penerimaan Peserta Didik, maka perlu menetapkan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan unsur pendidikan di Daerah.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah.
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

10. Daya Tampung Satuan Pendidikan adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun ajaran.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD dan SMP.
13. Jalur Zonasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zona yang ditetapkan pemerintah daerah.
14. Jalur Afirmasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
15. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang mengikuti perpindahan orang tua/wali dan memiliki jarak tempat tinggal terdekat dengan satuan pendidikan.
16. Jalur Prestasi adalah jalur PPDB yang diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru didasarkan pada nilai rapor dan/atau prestasi dibidang akademik maupun non akademik.
17. Sistem PPDB Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Sistem PPDB Luring adalah cara pendaftaran Peserta Didik baru secara manual/luar jaringan (luring) dengan datang langsung ke tempat pendaftaran PPDB.
18. Sistem PPDB Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Sistem PPDB Daring adalah cara pendaftaran Peserta Didik baru secara dalam jaringan (daring) yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis mulai dari pendaftaran, proses seleksi, hingga pengumuman hasil seleksi yang dapat diakses melalui internet.
19. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi Peserta Didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
20. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh sekolah yang menyatakan bahwa Peserta Didik telah tamat dari Sekolah serta mengikuti Ujian dan lulus dari Sekolah/Madrasah.
21. Surat Tanda Lulus yang selanjutnya disingkat STL adalah surat tanda kelulusan yang dikeluarkan oleh sekolah sebelum diterbitkannya Ijazah.
22. Nilai Prestasi adalah merupakan nilai yang diberikan kepada calon Peserta Didik karena yang bersangkutan memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik.
23. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendorong terbukanya akses bagi warga negara usia Sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang baik; dan
- b. sebagai pedoman bagi Dinas dan Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan PPDB.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 3

Peraturan Bupati ini diperuntukkan bagi Satuan Pendidikan di Daerah.

BAB II TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu Penerimaan Peserta Didik

Pasal 4

- (1) PPDB dilaksanakan secara :
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti bahwa penerimaan Peserta Didik, baik Peserta Didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti bahwa penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik menyangkut prosedur maupun hasilnya.
- (5) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan PPDB adalah sebagai berikut:
- a. persyaratan calon Peserta Didik baru TK, meliputi:
 1. kelompok A berusia 5 (lima) tahun atau paling rendah 4 (empat) tahun;
 2. kelompok B berusia 6 (enam) tahun atau paling rendah 5 (lima) tahun; dan
 3. melampirkan fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB.
 - b. persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, meliputi :
 1. berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 2. Satuan Pendidikan memprioritaskan penerimaan calon Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun;
 3. pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis;
 4. calon Peserta Didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
 5. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 6. melampirkan fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB; dan
 7. calon Peserta Didik baru yang berasal dari TK menyertakan surat keterangan dari lembaga.
 - c. Persyaratan calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP, meliputi :
 1. memiliki Ijazah SD/ sederajat atau STL;
 2. khusus bagi lulusan tahun sebelumnya harus memiliki Ijazah;
 3. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 4. melampirkan fotokopi kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB, bila terjadi pecah kartu keluarga maka melampirkan fotokopi kartu keluarga yang lama atau surat keterangan dari kepala desa atau lurah; bagi calon Peserta Didik baru yang berasal dari pondok pesantren, maka alamat rumah yang digunakan berdasarkan alamat

pondok pesantren dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan/ketua pondok pesantren;

5. melampirkan fotokopi bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan diverifikasi oleh Dinas dengan menunjukkan aslinya dan fotokopi rapor kelas 5 (lima) dan kelas 6 (enam), bagi pendaftar melalui jalur prestasi;
 6. melampirkan fotokopi surat keputusan pindah tugas atau surat penugasan orang tua/wali paling lama 6 (enam) bulan bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali; dan
 7. melampirkan fotokopi kartu Program Keluarga Harapan/surat keterangan DTKS dari Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar/fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera dan/atau Kartu Indonesia Pintar bagi pendaftar jalur Afirmasi.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan pihak yang berwenang dengan menunjukkan aslinya.
 - (3) Dalam hal persyaratan usia dan pembuktiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak sesuai ketentuan, maka Satuan Pendidikan diberikan kewenangan untuk menentukan diterima atau tidaknya Peserta Didik setelah berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 6

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, calon Peserta Didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk calon Peserta Didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

Pasal 7

- (1) Bagi Satuan Pendidikan yang menerima Peserta Didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Satuan Pendidikan yang menerima Peserta Didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 8

Calon Peserta Didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
- b. Ijazah atau STL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.

Bagian Ketiga
Jalur Pendaftaran Untuk
Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB untuk SD dan SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) untuk jenjang SD dan 55% (lima puluh lima persen) untuk jenjang SMP dari Daya Tampung Sekolah.
- (3) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Daya Tampung Sekolah.
- (6) Calon Peserta Didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB, dengan jumlah sekolah yang dipilih paling banyak 3 (tiga) sekolah.
- (7) Setiap calon Peserta Didik hanya dapat melakukan pendaftaran maksimal hanya 1 (satu) jalur, namun Peserta Didik dapat melakukan pindah jalur lain maksimal 2 (dua) kali
- (8) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon Peserta Didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur Afirmasi atau jalur Prestasi di luar wilayah zonasi domisili Peserta Didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (9) Apabila kuota PPDB melalui jalur Afirmasi, jalur Perpindahan tugas orang tua/wali dan jalur Prestasi tidak terpenuhi, maka pemenuhannya dialihkan melalui jalur Zonasi.

Paragraf 2
Jalur Zonasi

Pasal 10

- (1) PPDB melalui jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon Peserta Didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.

Pasal 11

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Satuan Pendidikan memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah Daerah.

Pasal 12

- (1) PPDB melalui jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a hanya dilakukan dengan mempertimbangkan Daya Tampung Sekolah dan jumlah potensi calon Peserta Didik baru dalam suatu wilayah yang berdekatan dengan Satuan Pendidikan yang diklasifikasikan dalam beberapa zona.
- (2) Klasifikasi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) zona yaitu :
 - a. zona 1;
 - b. zona 2;
 - c. zona 3; dan
 - d. zona 4.
- (3) Zona 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan wilayah desa/kelurahan di mana Satuan Pendidikan berada atau gabungan beberapa dusun/lingkungan dalam 1 (satu) desa/kelurahan dan dusun/lingkungan dari desa/kelurahan yang berdekatan dengan desa/kelurahan di mana Satuan Pendidikan berada dalam Daerah.
- (4) Zona 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan wilayah desa/kelurahan diluar zona 1 yang berada dalam wilayah kecamatan di mana Satuan Pendidikan berada.
- (5) Zona 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan wilayah diluar zona 1 dan zona 2 yang berada dalam wilayah Daerah.
- (6) Zona 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan wilayah diluar zona 1, zona 2, dan zona 3 yang berada diluar wilayah Daerah.
- (7) Daftar zona 1 dan zona 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk jenjang pendidikan SMP, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Jalur Afirmasi

Pasal 13

- (1) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Calon Peserta Didik yang masuk melalui jalur Afirmasi merupakan calon Peserta Didik baru yang mendaftar dan berdomisili di dalam kecamatan dimana Satuan Pendidikan berada.
- (3) Calon Peserta Didik baru Penyandang Disabilitas yang bisa mendaftar merupakan yang mempunyai ketunaan berupa tunanetra, tunarungu dan tunadaksa.
- (4) Jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b :
 - a. apabila calon Peserta Didik baru yang mendaftar melebihi kuota maka diutamakan yang mempunyai urutan zona terkecil;
 - b. apabila zonanya sama diambil berdasarkan usia yang paling tua; dan/atau
 - c. jika zona dan usia sama diambil berdasarkan nilai rata-rata rapor tertinggi.

Pasal 14

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Satuan Pendidikan bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 15

PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, diatur sebagai berikut:

- a. PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat diikuti oleh calon Peserta Didik baru yang mengikuti tugas orang tua/walinya di Daerah sebagai pegawai instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakannya;
- b. PPDB melalui jalur perpindahan tugas orang tua/wali diikuti calon Peserta Didik baru yang dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas atau penugasan orang tua/wali;
- c. batas waktu perpindahan tugas orang tua/wali dihitung paling lama 12 (dua belas) bulan setelah kepindahan;
- d. perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada huruf a berasal dari luar Daerah;
- e. dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orangtua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon Peserta Didik pada Satuan Pendidikan tempat orangtua/wali mengajar; dan
- f. penentuan Peserta Didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada zona terkecil tempat tinggal calon Peserta Didik yang terdekat dengan Satuan Pendidikan.

Paragraf 5
Jalur Prestasi

Pasal 16

- (1) PPDB melalui jalur Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. rapor Peserta Didik dari Satuan Pendidikan asal; dan/atau
 - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 4 (empat) semester terakhir dengan nilai rata-rata minimal 75 (tujuh puluh lima).
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Calon Peserta Didik baru yang memiliki prestasi baik individu atau berkelompok mendapat tambahan Nilai Prestasi.
- (6) Calon Peserta Didik baru yang mendaftar melalui jalur Prestasi merupakan calon Peserta Didik yang berdomisili di luar zona 1.
- (7) Prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prestasi yang diperoleh secara berjenjang mulai tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional.
- (8) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
 - a. akademik, meliputi :
 1. Internasional *Junior Science Olympiad* (IJSO);
 2. Olimpiade Sains Nasional (OSN)/ Kompetisi Sains Nasional (KSN);
 3. Lomba Cerdas Cermat (LCC) yang diselenggarakan Dinas;
 4. Lomba Siswa Berprestasi yang diselenggarakan Dinas;
 5. Lomba Krenova diselenggarakan oleh pemerintah/Pemerintah Daerah.

- b. non akademik, meliputi :
 - 1. seni/rasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - 2. olahraga yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - 3. Kejuaraan/Festival Olahraga *Multi Event*, meliputi:
 - a) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - b) Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - c) Pekan Olahraga Pelajar Provinsi (POPPROV);
 - d) Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);
 - e) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Provinsi dan Nasional; dan
 - f) Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas Provinsi, Nasional dan Internasional.
 - 4. Kepemudaan, meliputi :
 - a) Pesta Siaga;
 - b) Jambore Cabang (JAMCAB);
 - c) Jambore Daerah (JAMDA);
 - d) Jambore Nasional (JAMNAS); dan
 - e) Palang Merah Remaja (PMR).
- (9) Rumusan penghitungan penambahan Nilai Prestasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pendaftaran calon Peserta Didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1
Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 17

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan jadwal PPDB dan kalender pendidikan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran Peserta Didik baru;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
 - e. daftar ulang.
- (2) Jadwal PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional Satuan Pendidikan dilarang memungut biaya; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - 1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan Peserta Didik; dan

2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memiliki ijin pendirian dan/atau ijin operasional, yang menerima dana bantuan operasional Satuan Pendidikan.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Juni.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon Peserta Didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur Zonasi, jalur Afirmasi, jalur Perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur Prestasi;
 - d. jumlah Daya Tampung Sekolah yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam data pokok pendidikan; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan maupun media lainnya.

Paragraf 3
Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pendaftaran PPDB pada TK dan SD dilaksanakan dengan Sistem PPDB Luring.
- (2) Pendaftaran PPDB pada SMP dilaksanakan dengan Sistem PPDB Daring.

Paragraf 4
Sistem PPDB Luring

Pasal 21

- (1) Tata cara pendaftaran Peserta Didik baru luring pada Satuan Pendidikan jenjang TK dan SD sebagai berikut:
 - a. pendaftaran dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19;
 - b. calon Peserta Didik baru mendaftar ke Satuan Pendidikan sesuai dengan jenjangnya dengan membawa persyaratan, yaitu :
 1. pas foto ukuran 3x4 (tiga kali empat) terbaru berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar;
 2. fotocopi kartu keluarga;
 3. fotocopi akte kelahiran/surat keterangan lahir; dan
 4. fotocopi surat keputusan pindah tugas atau surat penugasan orang tua/wali, bagi pendaftar jalur perpindahan orang tua;
 - c. peserta mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Tiap Satuan Pendidikan menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang petugas pendaftaran.
- (3) Apabila selama masa pendaftaran Satuan Pendidikan belum mendapatkan jumlah calon Peserta Didik sesuai Daya Tampung Satuan Pendidikan, maka Satuan Pendidikan tersebut dapat membuka pendaftaran gelombang berikutnya sesuai ketentuan.

Paragraf 5
Sistem PPDB Daring

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan Sistem PPDB Daring, setiap calon Peserta Didik baru hanya dapat melakukan pendaftaran maksimal 1 (satu) jalur, namun Peserta Didik dapat melakukan pindah jalur lain maksimal 2 (dua) kali
- (2) Calon Peserta Didik mendaftarkan diri melalui situs *ppdb.karanganyarkab.go.id* sesuai dengan jalur pendaftaran yang dipilih dengan menggunakan NIK.
- (3) Calon Peserta Didik baru yang mendaftar secara daring bisa melalui perangkat elektronik pribadi yang dimiliki (*notebook/ laptop/ komputer/ handphone*) dengan mengunggah persyaratan yang sudah difoto atau dipindai (*scan*).
- (4) Calon Peserta Didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran untuk disimpan dan digunakan untuk daftar ulang apabila diterima.
- (5) Apabila calon Peserta Didik baru mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran dapat minta pendampingan dari operator Sekolah.
- (6) Operator melakukan verifikasi berkas pada aplikasi berdasarkan berkas yang diunggah oleh calon Peserta Didik baru.
- (7) Berkas asli akan diverifikasi oleh sekolah saat daftar ulang, apabila terjadi pemalsuan berkas maka akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan operator pada Satuan Pendidikan pilihan pertama atau Operator Sekolah asal.
- (9) Calon Peserta Didik baru melihat jurnal secara daring.

Pasal 23

Tata cara pendaftaran Peserta Didik baru daring pada jenjang SMP diatur sebagai berikut :

- a. calon Peserta Didik baru mendaftar melalui aplikasi PPDB online dengan mengunggah persyaratan, yaitu :
 1. STL/Ijazah asli dengan format PDF/JPG/PNG berukuran maksimal 2 mb (dua megabita);
 2. File kartu keluarga asli dengan format PDF/JPG/PNG berukuran maksimal 2 mb (dua megabita);
 3. File akta kelahiran/surat keterangan lahir asli dengan format PDF/JPG/PNG berukuran maksimal 2 mb (dua megabita); dan
 4. Ijazah jenjang di bawahnya bagi lulusan tahun sebelumnya.
- b. mengunggah kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/asli surat keterangan DTKS/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Indonesia Pintar (KIP), bagi pendaftar jalur Afirmasi;
- c. mengunggah surat keputusan pindah tugas atau penugasan orang tua/wali, bagi pendaftar jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
- d. mengunggah bukti prestasi bidang akademik maupun non akademik dan nilai tambahan yang dikeluarkan oleh Dinas, bagi pendaftar melalui jalur prestasi;
- e. calon Peserta Didik baru mencetak tanda bukti pendaftaran dan disimpan sebagai bukti pada pendaftaran ulang apabila diterima;
- f. jurnal harian melalui website ppdb.karanganyarkab.go.id atau Satuan Pendidikan;
- g. tiap Satuan Pendidikan menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang petugas pendaftaran untuk tiap jalur pendaftaran pada ruang yang berbeda dimana salah satunya ditunjuk sebagai koordinator yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah dan dilaporkan kepada Kepala Dinas; dan
- h. apabila selama masa pendaftaran Satuan Pendidikan belum mendapatkan jumlah calon Peserta Didik sesuai Daya Tampung Sekolah, maka Satuan Pendidikan tersebut dapat membuka pendaftaran gelombang berikutnya sesuai ketentuan.

Paragraf 6 Seleksi PPDB

Pasal 24

Seleksi PPDB pada jenjang pendidikan TK dengan ketentuan:

- a. PPDB pada jenjang pendidikan TK tidak dilakukan seleksi tetapi berdasarkan usia; dan
- b. keputusan penerimaan calon Peserta Didik menjadi Peserta Didik pada TK ditetapkan secara mandiri dalam rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala TK.

Pasal 25

Seleksi PPDB pada jenjang pendidikan SD dengan ketentuan :

- a. seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD menggunakan jalur Zonasi dengan menunjukkan kartu keluarga di Daerah terhitung paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB;
- b. zona tiap Satuan Pendidikan ditentukan oleh koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan;
- c. dalam hal pendaftar melebihi kuota dalam zona yang sama, maka penerimaan Peserta Didik diambil berdasarkan pada usia yang paling tua;
- d. seleksi PPDB melalui jalur Perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan dan dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas atau penugasan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
- e. dalam seleksi calon Peserta Didik baru kelas 1 (satu) SD, tidak boleh dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung atau tes sejenis lainnya.

Pasal 26

Seleksi pada jenjang Pendidikan SMP dengan ketentuan:

- a. calon Peserta Didik pada kelas 7 (tujuh) SMP yang mendaftar jalur Zonasi menunjukkan kartu keluarga yang menunjukkan telah bertempat tinggal di Daerah terhitung paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB;
- b. kuota Peserta Didik baru melalui jalur Zonasi dalam zona 1 paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari Daya Tampung Sekolah dan apabila tidak terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari calon Peserta Didik baru yang berasal dari zona 2;
- c. apabila kuota Peserta Didik baru sejumlah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari Daya Tampung Sekolah melalui jalur Zonasi yang berasal dari zona 1 dan zona 2 belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari zona 3;
- d. apabila kuota Peserta Didik baru sejumlah paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari Daya Tampung Sekolah melalui jalur Zonasi yang berasal dari zona 1, zona 2, dan zona 3 belum terpenuhi, maka dapat dipenuhi dari zona 4;
- e. berdasarkan pertimbangan kesenjangan antara jumlah potensi Peserta Didik baru dengan Daya Tampung Sekolah dan penghargaan atas hasil prestasi akademik yang diperoleh calon Peserta Didik, maka:
 1. apabila dalam zona 1 terdapat kelebihan pendaftar dari kuota yang ditentukan, maka proses seleksi PPDB melalui jalur Zonasi dalam zona 1 menggunakan urutan usia dari yang paling tua; dan
 2. ketentuan pada huruf e angka 1 berlaku pula untuk pemenuhan kekurangan kuota pada zona 1 yang diambilkan dari pendaftar yang berdomisili pada zona 2 dan seterusnya;
- f. jalur Afirmasi diperuntukkan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau Penyandang Disabilitas;
- g. keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kartu Program Keluarga Harapan (PKH)/asli surat keterangan

- DTKS/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Indonesia Pintar (KIP);
- h. jalur Perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan bagi calon Peserta Didik yang berdomisili di luar Zonasi Satuan Pendidikan yang bersangkutan, dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas atau surat penugasan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan dan bagi calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas;
 - i. calon Peserta Didik mendapat tambahan Nilai Prestasi apabila berprestasi baik individu maupun kelompok;
 - j. jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai rapor dan hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten;
 - k. perhitungan jalur prestasi ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = \sum NR + NP$$

NA = Nilai akhir
 $\sum NR$ = Jumlah Nilai Rapor 4 semester (semua mata pelajaran)
 N.P = Nilai Prestasi
 - l. untuk Satuan Pendidikan yang pendaftarnya kurang dari Daya Tampung Sekolah, semua pendaftar wajib diterima; dan
 - m. calon Peserta Didik yang langsung diterima adalah:
 1. berasal dari zona 1 dan mendaftar dengan STL/Ijazah asli sepanjang kuota masih tersedia; dan
 2. anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar pada Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas melalui jalur perpindahan tugas orang tua.

Pasal 27

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, Satuan Pendidikan memiliki jumlah calon Peserta Didik yang melebihi Daya Tampung Sekolah, maka Satuan Pendidikan wajib melaporkan kelebihan calon Peserta Didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Satuan Pendidikan lain dalam wilayah Zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal Daya Tampung Sekolah lain dalam wilayah Zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Peserta Didik disalurkan ke Satuan Pendidikan di luar wilayah Zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran Peserta Didik ke Satuan Pendidikan di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar pemerintah daerah.
- (5) Penyaluran Peserta Didik ke Satuan Pendidikan di luar wilayah zonasi atau di wilayah pemerintah daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

- melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
 - (7) Dalam pelaksanaan PPDB, Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan Satuan Pendidikan tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

BAB III DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 28

- (1) Daya Tampung Sekolah ditentukan sebagai berikut :
 - a. TK paling banyak 15 (lima belas) orang Peserta Didik per rombongan belajar;
 - b. SD paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang Peserta Didik per rombongan belajar; dan
 - c. SMP paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang Peserta Didik per rombongan belajar.
- (2) Daya Tampung Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan Data Pokok Pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV PENGUMUMAN, PENCABUTAN BERKAS DAN DAFTAR ULANG

Bagian Kesatu Pengumuman

Pasal 29

- (1) Satuan Pendidikan harus membuat jurnal harian tentang rekap peringkat pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis atau situs Satuan Pendidikan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka dan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
- (3) Bagi Satuan Pendidikan yang membuka pendaftaran gelombang 2 (dua) karena Daya Tampung Sekolah belum terpenuhi, maka pengisiannya hanya untuk memenuhi kekurangan siswa.
- (4) Pembukaan gelombang 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi tertulis dari Kepala Dinas.
- (5) Orang tua/wali calon Peserta Didik yang diterima di SD negeri atau swasta wajib menandatangani surat pernyataan bahwa Peserta Didik tersebut akan mengikuti pendidikan agama/kepercayaan yang dianut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Calon Peserta Didik yang diterima di SMP negeri atau swasta menandatangani surat pernyataan mengikuti pendidikan agama/kepercayaan yang dianut serta kesediaan mentaati tata tertib di Satuan Pendidikan, tidak menikah selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/disetujui orang tua/wali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pencabutan Berkas

Pasal 30

- (1) Calon Peserta Didik yang tidak masuk peringkat dalam kuota yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan yang dituju, maka berkas pendaftaran dapat diambil oleh orang tua/wali calon Peserta Didik baru dan dapat digunakan untuk mendaftar ke Satuan Pendidikan lain selama waktu pendaftaran masih berlangsung dan kuota masih tersedia.
- (2) Calon Peserta Didik yang masih masuk peringkat dalam waktu yang ditetapkan Satuan Pendidikan, maka tidak diperbolehkan mencabut berkas.

Bagian Ketiga Daftar Ulang

Pasal 31

- (1) Setiap calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP.
- (3) Batas waktu pendaftaran ulang bagi calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima harus diumumkan oleh Satuan Pendidikan.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bagi calon Peserta Didik baru yang dinyatakan diterima, tetapi tidak melakukan daftar ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.
- (6) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai Peserta Didik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

BAB V BIAYA

Pasal 32

- (1) Biaya PPDB untuk Satuan Pendidikan Jenjang TK, SD, dan SMP, bersumber dari dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- (2) Biaya jasa Aplikasi PPDB secara daring bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau sumber dana lain yang sah.

BAB VI LAPORAN

Pasal 33

- (1) Kepala Satuan Pendidikan membuat laporan tentang jumlah Peserta Didik yang direncanakan, pendaftar, dan yang diterima pada akhir PPDB.
- (2) Laporan PPDB TK, SD dan SMP dikirim kepada Kepala Dinas paling lambat 1 (satu) minggu setelah pengumuman Peserta Didik baru.
- (3) Kepala Dinas menetapkan Tim yang melaksanakan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan PPDB.

BAB VII PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 34

- (1) Satuan Pendidikan melakukan pendataan ulang untuk memastikan status Peserta Didik lama pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Dalam pelaksanaan pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pendidikan tidak boleh memungut biaya.

Pasal 35

Satuan Pendidikan melakukan pengisian dan pemutakhiran data Peserta Didik dan rombongan belajar dalam Data Pokok Pendidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB VIII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 36

- (1) Perpindahan Peserta Didik antar Satuan Pendidikan dalam satu Daerah, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, atau antar provinsi, dilaksanakan atas persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Menunjukkan surat keterangan/NISN/data tertentu yang digunakan sebagai dasar kepindahan Peserta Didik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perpindahan siswa dari Satuan Pendidikan Indonesia ke Luar Negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan dilaporkan kepada Kepala Dinas sesuai kewenangannya;
 - b. perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan Pendidikan yang dituju;
 - c. penempatan siswa pindahan diutamakan pada Satuan Pendidikan yang sejenis dan apabila tempat

- memungkinkan Satuan Pendidikan negeri dapat menerima siswa pindahan dari Satuan Pendidikan swasta yang berjenjang akreditasi sama; dan
- d. perpindahan siswa dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan siswa/buku laporan penilaian hasil belajar Semester 1 (satu) tahun pelajaran yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan.

BAB IX MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH

Pasal 37

- (1) Kegiatan pada permulaan tahun pelajaran baru dimulai dengan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), yang diisi dengan kegiatan antara lain :
 - a. bagi Peserta Didik TK dan Peserta Didik kelas 1 (satu) SD diadakan kegiatan pengenalan Satuan Pendidikan, sosialisasi cara belajar (belajar sambil bermain), pengumpulan data untuk kepentingan tata usaha Satuan Pendidikan, kegiatan keagamaan, dan kegiatan kepramukaan;
 - b. bagi Peserta Didik kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD diisi dengan kegiatan yang konstruktif dan edukatif sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan Peserta Didik yaitu penetapan pengurus kelas, pengenalan warga kelas, menciptakan kegiatan yang dinamis di kelas dengan dipandu wali kelas, pembentukan kelompok belajar, pembenahan 7 K (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kesehatan dan kerindangan), kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya;
 - c. bagi Peserta Didik kelas 7 (tujuh) SMP, diisi dengan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) untuk pengenalan Satuan Pendidikan (program, struktur, tata tertib, dan orientasi kepramukaan), penanaman konsep pengenalan diri Peserta Didik dan kegiatan keagamaan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, cara belajar dan sistem pembelajaran, kegiatan kesiswaan, peraturan baris berbaris, sosialisasi bahaya narkoba, gerakan literasi Sekolah, pembentukan pengurus kelas, pembagian kelompok belajar yang dipandu oleh panitia dan/atau wali kelas;
 - d. bagi pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dapat dilibatkan dalam kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), sedangkan bagi Peserta Didik kelas 8 (delapan), kelas 9 (sembilan) yang tidak masuk dalam pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) diisi dengan kegiatan lain; seperti pemilihan pengurus kelas, pembentukan kelompok belajar, menyusun tata tertib kelas, kegiatan keagamaan, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran;
 - e. hari pertama masuk Satuan Pendidikan tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengarah pada

- kekerasan fisik dan mental yang dapat mengancam keselamatan Peserta Didik baik di dalam maupun di luar Satuan Pendidikan; dan
- f. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Pakaian yang dikenakan Peserta Didik pada saat Pengenalan Lingkungan Sekolah, merupakan seragam Satuan Pendidikan sebelumnya.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Satuan Pendidikan membentuk panitia PPDB dan satuan pengamanan dengan keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Satuan Pendidikan dilarang mengadakan mutasi siswa baru antar Satuan Pendidikan yang sudah ditetapkan dan diumumkan.
- (3) Setelah PPDB, Satuan Pendidikan mengikutsertakan Komite Satuan Pendidikan untuk menyusun program tahunan Satuan Pendidikan.
- (4) Rapat orang tua/wali siswa dengan acara pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan diselenggarakan setelah calon Peserta Didik diterima resmi menjadi siswa.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi penyelenggaraan PPDB.
- (3) Pelaksana PPDB yang dalam menyelenggarakan PPDB melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftar PPDB yang terbukti melakukan pemalsuan dokumen persyaratan pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 maka haknya sebagai Peserta Didik baru dibatalkan.
- (5) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 35 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 9 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 29



Salinan ini sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 29 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA
 DIDIK BARU PADA JENJANG TAMAN
 KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. DAFTAR WILAYAH ZONA 1 DAN ZONA 2 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO	SATUAN PENDIDIKAN	ZONA 1	ZONA 2
		KELURAHAN/DESA	KELURAHAN/ DESA
1	2	3	4
1	SMP NEGERI 1 COLOMADU	Gawanan	- Baturan, - Blulukan, - Klodran, - Gedongan, - Tohudan, - Malangjiwan, - Gajahan, - Paulan, - Bolon, - Ngasem.
2	SMP NEGERI 2 COLOMADU	- Malangjiwan : a. Dusun Malangjiwan, b. Dusun Nanasan, c. Dusun Pulosari, dan d. Dusun Trowangsan.	- Malangjiwan : a. Dusun Grobokan, b. Dusun Pambregan, dan c. Dusun Klegen, - Baturan, - Blulukan, - Klodran, - Gedongan, - Tohudan, - Gajahan, - Paulan, - Bolon, - Ngasem, - Gawanan

1	2	3	4
3	SMP NEGERI 3 COLOMADU	<ul style="list-style-type: none"> - Malangiwan : a. Dusun Grobogan, b. Dusun Pambregan, dan c. Dusun Klegen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Malangiwan : a. Dusun Malangiwan, b. Dusun Pulosari, c. Dusun Trowangsan, dan d. Dusun Nanasan. - Baturan, - Blulukan, - Klodran, - Gedongan, - Tohudan, - Gajahan, - Paulan, - Bolon, - Ngasem, - Gawanen,
4	SMP NEGERI 1 GONDANGREJO	Tuban	<ul style="list-style-type: none"> - Bulurejo, - Krendowahono, - Selokaton, - Dayu,
5	SMP NEGERI 2 GONDANGREJO	Jatikuwung	<ul style="list-style-type: none"> - Wonorejo, - Rejosari, - Plesungan, - Jeruksawit, - Dayu, - Selokaton, - Bulurejo,
6	SMP NEGERI 3 GONDANGREJO	Wonosari	<ul style="list-style-type: none"> - Kragan, - Karangturi, - Jeruksawit, - Plesungan, - Dayu, - Wonorejo,
7	SMP NEGERI 1 JATEN	<ul style="list-style-type: none"> - Jaten, - Dagen a. Dusun Jetak. - Gotanon, - Karangduren RW 4, RW 5, RW 6, - Jetis Etan, - Jetis Kulon 	<ul style="list-style-type: none"> - Jati, - Dagen, - Jetis, - Suruhkalang, - Ngringo, - Brujul,

1	2	3	4
8	SMP NEGERI 2 JATEN	<ul style="list-style-type: none"> - Sroyo : <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Grumbul Sawit, b. Dusun Pungkuk, c. Dusun Wates, d. Dusun Silamat, e. Dusun Gerdu, f. Dusun Serut, g. Dukuh Puntukrejo, h. Dukuh Plosokerep, i. Dukuh Dalon, j. Dukuh Kamplok, dan k. Dukuh Gempolrejo. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ngringo, - Jetis, - Brujul,
9	SMP NEGERI 1 JATIPURO	<ul style="list-style-type: none"> - Jatipuro : <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Sangen, b. Dusun Sekarpethak, c. Dusun Karangtengah, dan d. Dusun Kendal Kidul RW.14, RW.13/RT.32. - Jatisobo : <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Keron. - Jatipurwo, - Jatiroyo, - Jatiharjo, - Ngepungsari, 	<ul style="list-style-type: none"> - Jatiwarno, - Jatimulyo, - Jatisuko, - Jatikuwung, - Jatisobo,
10	SMP NEGERI 2 JATIPURO	<ul style="list-style-type: none"> - Jatisuko, - Jatimulyo, - Jatikuwung, 	<ul style="list-style-type: none"> - Jatipuro, - Jatipurwo, - Jatiroyo, - Jatiharjo, - Jatiwarno, - Jatisobo, - Ngepungsari,
11	SMP NEGERI 3 JATIPURO	<ul style="list-style-type: none"> - Jatipuro : <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Kabang, b. Dusun Mongsari, c. Dusun Kendal Lor RT. 26, 27, 28, dan d. Dusun Kendal Kidul RW.12 dan RW.13 RT.31. - Jatisobo, - Jatiwarno, 	<ul style="list-style-type: none"> - Jatipurwo, - Jatiroyo, - Jatiharjo, - Jatisuko, - Jatimulyo, - Jatikuwung, - Ngepungsari,

1	2	3	4
12	SMP NEGERI 1 JATYOSO	- Jatisawit: a. Dusun Geneng, b. Dusun Ngringo, c. Dusun Wates, d. Dusun Manggal, e. Dusun Klagen,dan f. Dusun Winong.	- Jatiyoso, - Tlobo, - Petung, - Jatiroyo, - Kadipiro,
13	SMP NEGERI 2 JATYOSO	- Karang Sari : a. Dusun Kangsi, b. Dusun Druju, c. Dusun Gersono, d. Dusun Dawe, e. Dusun Wates, f. Dusun Karang, g. Dusun Gondang, h. Dusun Pacet, dan i. Dusun Tlobosempon	- Jumantoro, - Tunggul Rejo, - Wukirsawit,
14	SMP NEGERI 3 JATYOSO	- Wonokeling : a. Dusun Metro, b. Dusun Watugede, c. Dusun Duwetan, d. Dusun Gandri, e. Dusun Kemengan, f. Dusun Ngesep Kidul, g. Dusun Ngesep Lor, h. Dusun Selobentar, i. Dusun Wonoleren, dan j. Dusun Wonokeling.	- Jatiyoso, - Tlobo, - Wonorejo,
15	SMP NEGERI 4 JATYOSO	- Beruk : a. Dusun Gunung Lading, b. Dusun Pringombo, c. Dusun Kambangan, d. Dusun Turus, e. Dusun Beruk Kulon, f. Dusun Beruk Etan, g. Dusun Ngantirejo, dan h. Pengkok.	- Wonorejo, - Wukirsawit, - Karang Sari,
16	SMP NEGERI 1 JENAWI	Balong	- Trengguli, - Gumeng, - Lempong, - Jenawi, - Anggrasmanis,

1	2	3	4
17	SMP NEGERI 2 JENAWI	Seloromo	- Menjing, - Lempong,
18	SMP NEGERI 3 SATU ATAP JENAWI	Sidomukti	- Trengguli, - Gumeng, - Lempong, - Jenawi, - Anggrasmanis,
19	SMP NEGERI 1 JUMANTONO	- Ngunut : a. Dusun Ngadirejo, b. Dusun Sugat, c. Dusun Sanggringan, d. Dusun Ngunut, e. Dusun Salam, f. Dusun Karanganyar, g. Dusun Gender, h. Dusun Ndetan, dan i. Dusun Blorong - Genengan : a. Dusun Kakum. - Blorong : a. Dusun Petak.	- Genengan : a. Kecuali Dusun Kakum, - Sringin, - Sambirejo, - Kebak - Blorong : a. Kecuali Dusun Petak,
20	SMP NEGERI 2 JUMANTONO	- Tugu : a. Dusun Tugu, b. Dusun Tugu Rejo, c. Dusun Mojodipo, d. Dusun Pojok, e. Dusun Bulakrejo, f. Dusun Poncol, g. Dusun Ngemplak, h. Dusun Kuwon, i. Dusun Ngasinan, j. Dusun Ngasem, k. Dusun Pondok Etan, dan l. Dusun Pondok Kulon.	- Kebak, - Sambirejo, - Sedayu, - Sukosari, - Blorong, - Ngunut,
21	SMP NEGERI 3 JUMANTONO	- Gemantar : a. Dusun Gemantar, b. Dusun Kayen, c. Dusun Sentono, d. Dusun Ngaliyan, e. Dusun Jetis, f. Dusun Gerang, g. Dusun Bulu, dan h. Dusun Banaran.	- Tunggulrejo, - Genengan, - Kebak, - Sringin,

1	2	3	4
22	SMP NEGERI 1 JUMAPOLO	- Jumapolo: a. Dusun Jumapolo, b. Dusun Kauman, c. Dusun Jurug, d. Dusun Duwetan, e. Dusun Purworejo, f. Dusun Dandang, g. Dusun Randusari, dan h. Dusun Tempurejo.	- Ploso, - Giriwondo, - Kadipiro, - Karangbangun,
23	SMP NEGERI 2 JUMAPOLO	- Jumapolo : a. Dusun Nglambang, b. Dusun Badran, c. Dusun Ngentak, d. Dusun Ketigo,dan e. Dusun Pencil.	- Bakalan, - Kedawung, - Jumantoro, - Karangbangun, - Ploso,
24	SMP NEGERI 3 JUMAPOLO	Jatirejo	- Kwangsan, - Lemahbang, - Paseban, - Karangbangun,
25	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	- Bejen : a. Dusun Tegalasri, b. Dusun Kadipiro, c. Dusun Bejen, d. Dusun Munggur, e. Dusun Ringinasri, dan f. Dusun Batanghari.	Karanganyar
26	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	Tegalgede	- Bolong, - Jantiharjo, - Lalung,
27	SMP NEGERI 3 KARANGANYAR	Popongan	- Delingan, - Gayamdompo,
28	SMP NEGERI 4 KARANGANYAR	- Bejen : a. Kayangan, b. Beji, c. Jengglong, d. Wonorejo, dan e. Beningsari. - Ngijo Kec. Tasikmadu a. Ngijo Wetan, b. Pokoh,	- Gedong, - Jungke, - Ngijo Kulon Kecamatan Tasikmadu, - Papahan Kecamatan Tasikmadu, - Gaum Kecamatan Tasikmadu, dan - Cangakan

1	2	3	4
29	SMP NEGERI 5 KARANGANYAR	Cangkalan	<ul style="list-style-type: none"> - Lalung, - Jungke, - Ngijo Kecamatan Tasikmadu, - Papahan Kecamatan Tasikmadu, - Jati Kecamatan Jaten, dan - Suruhkalang, Kecamatan Jaten
30	SMP NEGERI 1 KARANGPANDAN	Doplang	<ul style="list-style-type: none"> - Karangpandan : <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Karangpandan, b. Dusun Klatak, c. Dusun Keprabon, d. Dusun Bulurejo, e. Dusun Bloro, dan f. Dusun Plesungan. - Dayu, - Harjosari, - Tohkuning : <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Musuk, b. Dusun Jetis, c. Dusun Ngrobyong.
31	SMP NEGERI 2 KARANGPANDAN	Bangsri	<ul style="list-style-type: none"> - Ngeemplak, - Gondangmanis, - Tohkuning : <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Pendowo, b. Dusun Dengkeng, c. Dusun Salam, dan d. Dusun Sendangsongo.
32	SMP NEGERI 3 KARANGPANDAN	Salam	<ul style="list-style-type: none"> - Gerdu, - Karang, - Girilayu, - Punthukrejo, <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Punthuk. - Plumbon, <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Dukun. - Karangpandan : <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Gondanggentong

1	2	3	4
33	SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT	Kemiri	- Kebak (kecuali RW.1), - Nangsri,
34	SMP NEGERI 2 KEBAKKRAMAT	- Pulosari, - Kebak RW.1, - MalangATEN RW.1 dan RW.7,	- Waru, - Macanan, - Kaliwuluh,
35	SMP NEGERI 3 KEBAKKRAMAT	- Alastuwo, - Banjarharjo RW.9	- MalangATEN (kecuali RW.1 dan RW.7), - Banjarharjo (kecuali RW.9)
36	SMP NEGERI 1 KERJO	- Karangrejo	- Tamansari, - Plosorejo, - Botok, - Kuto,
37	SMP NEGERI 2 KERJO	Sumberejo	- Kuto, - Kwadungan, - TawangSari, - Ganten,
38	SMP NEGERI 3 SATU ATAP KERJO	Gempolan	- Plosorejo, - Ganten,
39	SMP NEGERI 1 MATESIH	- Matesih, - Dawung : a. Dusun Sidomulyo RW.09.	- Karangbangun, - Koripan, - Dawung (Kecuali Dusun Sidomulyo RW.09), - Pablengan, - Girilayu,
40	SMP NEGERI 2 MATESIH	- Gantiwarno : - Ngadiluwih : a. Dusun Ceporan, b. Dusun Sidodadi, c. Dusun Dumbang, d. Dusun Punukan, - Plosorejo : a. Dusun Kedung Ngunut, b. Dusun Gondangrejo, - Dawung : a. Dusun Talesan, b. Dusun Sukorejo,	- Plosorejo kecuali: a. Dusun Kedung Ngunut, dan b. Dusun Gondangrejo. - Ngadiluwih Kecuali: a. Dusun Ceporan, b. Dusun Sidomulyo, c. Dusun Dumbang, dan d. Dusun Punukan. - Dawung Kecuali: a. Dusun Talesan, dan b. Dusun Sukorejo, - Dusun Supan Kelurahan Tegalgede,

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Dusun Tunggul Kalang Kelurahan Jantiharjo, - Dusun Parakan Kelurahan Bolong.
41	SMP NEGERI 1 MOJOGEDANG	Munggur	<ul style="list-style-type: none"> - Pereng, - Gebyog, - Gentungan,
42	SMP NEGERI 2 MOJOGEDANG	Mojogedang	<ul style="list-style-type: none"> - Sewurejo, - Pojok, - Pendem, - Ngadirejo, - Mojoroto,
43	SMP NEGERI 3 MOJOGEDANG	Kedung Jeruk	<ul style="list-style-type: none"> - Buntar, - Kaliboto, - Gebyog, - Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat
44	SMP NEGERI 1 NGARGOYOSO	Kemuning	<ul style="list-style-type: none"> - Berjo, - Segorogunung, - Puntukrejo, - Girmulyo,
45	SMP NEGERI 2 NGARGOYOSO	Dukuh	<ul style="list-style-type: none"> - Putukrejo, - Nglegok (Ngargoyoso), - Dayu Kecamatan Karangpandan, - Harjosari Kecamatan Karangpandan, - Tamansari Kecamatan Kerjo,
46	SMP NEGERI 3 NGARGOYOSO	Ngargoyoso	<ul style="list-style-type: none"> - Jatirejo, - Kemuning, - Girmulyo, - Puntukrejo, - Berjo, - Segorogunung, - Gempolan Kecamatan Kerjo, - Jenawi Kecamatan Jenawi,
47	SMP NEGERI 1 TASIKMADU	<ul style="list-style-type: none"> - Buran, - Ngijo RW.01 dan RW.05, 	<ul style="list-style-type: none"> - Papahan, - Ngijo (selain RW. 01 dan RW.05), - Karangmojo, - Suruh, - Pandeyan,

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Wonolopo, - Gaum,
48	SMP NEGERI 2 TASIKMADU	<ul style="list-style-type: none"> - Kalijirak, - Wonolopo : <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Nayan RW.03, b. Dusun Tritis RW.04, c. Dusun Ngemplak RW.05. - Dusun Bendungan Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Papahan, - Ngijo (selain RW.01 dan RW.05), - Karangmojo, - Suruh, - Pandeyan, - Wonolopo selain : <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Nayan RW.03, b. Dusun Tritis RW.04, c. Dusun Ngemplak RW.05. - Gaum, - Kaliboto Kecamatan Mojogedang (selain Dusun Bendungan),
49	SMP NEGERI 3 TASIKMADU	Kaling	<ul style="list-style-type: none"> - Papahan, - Ngijo (selain RW.01 dan RW.05), - Karangmojo, - Suruh, - Pandeyan, - Wonolopo, - Gaum, - Brujul Kecamatan Jaten : <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Suko, b. Dusun Carat, c. Dusun Gulunan, - Macanan Kecamatan Kebakkramat : <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Macanan, b. Dusun Pengin Kidul, c. Dusun Tawang, - Nangsri Kecamatan Kebakkramat: <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Nangsri Kidul
50	SMP NEGERI 1 TAWANGMANGU	<ul style="list-style-type: none"> - Kelurahan Tawangmangu, - Nglebak : <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Krangean, b. Dusun Gondang, 	<ul style="list-style-type: none"> - Nglebak Kecuali: <ul style="list-style-type: none"> a. Dusun Krangean, b. Dusun Gondang, c. Dusun Boma.

1	2	3	4
		c. Dusun Boma.	- Sepanjang Kelurahan Kalisoro, - Tengkluk Karanglo, - Bandardawung, - Plumbon, - Kelurahan Blumbang, - Gondosuli,
51	SMP NEGERI 2 TAWANGMANGU	- Bandardawung Kecamatan Tawangmangu : a. Dukuh Nglobang, b. Dukuh Balerejo, c. Dukuh Gugur, d. Dukuh Duwet, e. Dukuh Semiri, f. Dukuh Poncol, - Koripan Kecamatan Matesih : a. Dukuh Pagerjurang, b. Dukuh Gemawang. - Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso : a. Dukuh Pandan, dan b. Dukuh Geneng. - Tunggulrejo Kecamatan Jumantono,	- Ngeblak, - Sepanjang, Kelurahan Kalisoro, - Tengkluk, - Karanglo, - Plumbon, - Kelurahan Blumbang, - Gondosuli Kelurahan Tawangmangu, - Koripan Kecamatan Matesih, - Wukirsawit Kecamatan Jatiyoso, - Tunggal Rejo Kecamatan Jumantono,

B. DAFTAR NILAI PRESTASI

1. NILAI AKADEMIK YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

NO	EVENT /JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI		
			DALAM DAERAH	DARI LUAR DAERAH	DARI LUAR PROVINSI
1	2	3	4	5	6
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
2.	Nasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II	40,00	35,00	30,00
		III	35,00	30,00	25,00
3.	Provinsi	I	30,00	27,50	25,00
		II	27,50	25,00	22,50
		III	25,00	22,50	20,00
4.	Kabupaten	I	22,50	12,50	10,00
		II	20,00	10,00	7,50
		III	17,50	7,50	5,00

2. NILAI NON AKADEMIK YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

NO	EVENT /JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI		
			DALAM DAERAH	DARI LUAR DAERAH	DARI LUAR PROVINSI
1	2	3	4	5	6
1.	Internasional	I	80,00	60,00	40,00
		II	70,00	50,00	30,00
		III	60,00	40,00	20,00
2.	Nasional	I	60,00	50,00	40,00
		II	50,00	40,00	30,00
		III	40,00	30,00	20,00
3.	Provinsi	I	30,00	27,50	25,00
		II	27,50	25,00	22,50
		III	25,00	22,50	20,00
4.	Kabupaten	I	22,50	20,00	17,50
		II	20,00	17,50	15,00
		III	17,50	15,00	12,50

3. NILAI AKADEMIK YANG DISELENGGARAKAN OLEH NON PEMERINTAH

NO	EVENT /JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI		
			DALAM DAERAH	DARI LUAR DAERAH	DARI LUAR PROVINSI
1	2	3	4	5	6
1.	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima
		II	40,00	35,00	30,00
		III	35,00	30,00	25,00
2.	Nasional	I	30,00	25,00	22,50
		II	20,00	17,50	15,00
		III	17,50	15,00	12,50
3.	Provinsi	I	15,00	13,75	12,50
		II	13,75	12,50	11,25
		III	12,50	11,25	10,00
4.	Kabupaten	I	11,25	6,25	5,00
		II	10,00	5,00	3,75
		III	8,75	3,75	2,50

4. NILAI NON AKADEMIK YANG DISELENGGARAKAN OLEH NON PEMERINTAH

NO	EVENT/JENJANG	PERINGKAT	NILAI PRESTASI		
			DALAM DAERAH	DARI LUAR DAERAH	DARI LUAR PROVINSI
1	2	3	4	5	6
1.	Internasional	I	40,00	30,00	20,00
		II	35,00	25,00	15,00
		III	30,00	20,00	10,00
2.	Nasional	I	30,00	25,00	20,00
		II	25,00	20,00	15,00
		III	20,00	15,00	10,00
3.	Provinsi	I	15,00	13,75	12,50
		II	13,75	12,50	11,25
		III	12,50	11,25	10,00
4.	Kabupaten	I	11,25	10,00	8,75
		II	10,00	8,75	7,50
		III	8,75	7,50	6,25



BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO